



**PUTUSAN**  
Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PURI INTERNASIONAL HOTEL'S**, yang diwakili oleh Direktur Ngakan Putu Adhiriana, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 1, Nagoya, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sayuti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sayuti Miun Djaelani, S.H. & Partners, beralamat di Komplek Cendana Tahap 1, Blok G, Nomor 8, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**CIPTO DARMOKO**, bertempat tinggal di Perum Galaxy Park, Blok C, Nomor 21, RT 004, RW 014, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Dharma Sitompul, Pengurus dan Ketua DPC FSB Kamiparho Kota Batam, beralamat di Komplek Cendana Tahap V, Blok E 10, Nomor 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat upah proses sebesar 6 bulan upah dengan total Rp20.401.422,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya, yang rinciannya sebagai berikut:

- Pesangon= 2 x (8 x Rp3.400.2377,00)	= Rp54.403.792,00
- Penghargaan masa kerja = 3 x Rp3.400.237,00	= <u>Rp10.200.711,00</u> + = Rp64.604.503,00
Jumlah	
- Penggantian hak = 15% x Rp64.803.053,00	= <u>Rp 9.960.675,00</u> + = Rp74.295.178,00
Sub total	
- Sisa cuti dan publik holiday (PH)	= Rp 1.496.099,00
- Upah proses	= <u>Rp20.401.422,00</u> +
Total	= Rp96.192.699,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi temporis (daluwarsa);
- Gugatan Penggugat kacau, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak permohonan putusan sela Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp74.295.178,45 (tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh lima sen);
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat terhadap Penggugat dihitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Puri Internasional Hotel's;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. tanggal 21 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kedaluarsa;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 yang pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan perkara *a quo* berawal dari perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu tuntutan mengenai hak normative upah para pekerja untuk disesuaikan dengan UMP Kota Batam melalui serikat pekerja/buruh yang ada di perusahaan Tergugat (*in casu* PK FSB Kamiparho) akan tetapi tidak mencapai kesepakatan kecuali hanya janji dari pihak perusahaan Tergugat yang tidak pernah direalisasikan, dan berdampak dengan diberhentikannya Penggugat secara sepihak oleh Tergugat, di lain pihak Penggugat selain kedudukannya sebagai pekerja juga merangkap sebagai salah satu pengurus PK FSB Kamiparho di perusahaan Tergugat;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PURI INTERNASIONAL HOTEL'S tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PURI INTERNASIONAL HOTEL'S** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 767 K/Pdt.Sus-PHI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)